Penerapan Pasal-Pasal KHI Terhadap Sengketa Hadhanah dalam Telaah Psikologi Hukum Keluarga
Mitsaq: Islamic Family Law Journal
Vol. 3 No. 2. Agustus 2025 H. 110-122.
E-Issn: 2986-0644

PENERAPAN PASAL-PASAL KHI TERHADAP SENGKETA HADHANAH DALAM TELAAH PSIKOLOGI HUKUM KELUARGA

Alkhusna Haryati[1], Sheila Fakhria[2]
[1]Institut Agama Islam Negeri Kediri, alkhusnabasyaiban1661@gmail.com
[2]Institut Agama Islam Negeri Kediri, sheilafakhria@iainkediri.ac.id

Abstract:
The case under study, identified by Case Number 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg, revolves around a dispute concerning the transfer of hadhanah (child custody) from the mother to the father of a mumayyiz child. Despite Article 105 of the Compilation of Islamic Law (KHI) emphasizing the child's autonomy in choosing their caregiver after reaching mumayyiz age, the judge in this case ruled against the child's preference. This research investigates the application of KHI in resolving hadhanah disputes, focusing on the aforementioned case. Examining the real-world implications, it becomes evident that comprehending and applying Islamic law is crucial in safeguarding children's rights and ensuring their well-being post-divorce. The research aims to scrutinize the implementation of KHI in decision Number 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg and analyze the decision's psychological aspects within the realm of family law. Employing an empirical legal research methodology with a psychological approach, the study collected data through interviews with the Panel of Judges handling the case and documentary analysis. Findings reveal suboptimal implementation of KHI in decision 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg, with a notable discord between the judge's decision and the mumayyiz child's expectations. Although judges consider psychological aspects, the absence of expert witnesses weakens the foundation of such considerations. Decisions seem primarily based on trial evidence and legal considerations. The psychological analysis aligns with legal psychology theories, emphasizing the judge's evaluation of emotional relationships, the child's well-being, parental caregiving abilities, time availability, and communication patterns.

Kayword: Hadhanah, Judge's Decision, Psychology

Abstrak:

Kasus yang sedang diteliti, diidentifikasi dengan Nomor Kasus 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg, berkisar pada perselisihan terkait transfer hadhanah (asuh anak) dari ibu ke ayah seorang anak mumayyiz. Meskipun Pasal 105 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menekankan otonomi anak dalam memilih pengasuh setelah mencapai usia mumayyiz, hakim dalam kasus ini memutuskan bertentangan dengan preferensi anak. Penelitian ini menyelidiki penerapan KHI dalam menyelesaikan perselisihan hadhanah, fokus pada kasus yang disebutkan di atas. Mengkaji implikasi dunia nyata, menjadi jelas bahwa memahami dan

menerapkan hukum Islam sangat penting dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka setelah perceraian orang tua. Penelitian bertujuan untuk mengkaji penerapan KHI dalam keputusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg dan menganalisis aspek psikologis keputusan tersebut dalam ranah hukum keluarga. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum empiris dengan pendekatan psikologis, studi ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan Panel Hakim yang menangani kasus tersebut dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan penerapan KHI dalam keputusan 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg tidak optimal, dengan ketidaksepakatan mencolok antara keputusan hakim dan harapan anak mumayyiz. Meskipun hakim mempertimbangkan aspek psikologis, ketiadaan saksi ahli melemahkan dasar pertimbangan tersebut. Keputusan tampaknya didasarkan pada bukti persidangan dan pertimbangan hukum. Analisis psikologis sejalan dengan teori psikologi hukum, menekankan evaluasi hakim terhadap hubungan emosional, kesejahteraan emosional anak, kemampuan orang tua dalam memberikan perawatan dan dukungan, ketersediaan waktu, dan pola komunikasi orang tua.

Kata Kunci: Hadhanah, Putusan Hakim, Psikologi

A. Pendahuluan

Realitas kehidupan menunjukkan bahwa sejumlah pernikahan, yang pada awalnya didirikan dengan segala kesulitan, seringkali berakhir dengan kehancuran karena berbagai faktor atau masalah dalam lingkup keluarga. Tidak selarasnya hubungan antara suami dan istri dari waktu ke waktu memiliki potensi besar untuk merusak dasar-dasar pernikahan yang seharusnya dibangun di atas cinta dan kasih sayang. Perceraian, tentu saja tidak tanpa resiko dan konsekuensi.[1] Salah satunya adalah salah satu pasangan yang berpisah mendapat hak asuh atas anak, yaitu ibu (mantan istri) atau ayah (mantan suami). Kewajiban untuk memberikan pengasuhan anak kepada seorang ibu atau ayah setelah perceraian tidak diatur oleh undang-undang secara khusus. Peraturan yang menetapkan pada hal ini hanya tercantum di Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengasuhan terhadap anak di bawah usia 12 tahun berada di ibu kandungnya. Kemudian, pada huruf b dijelaskan bahwa ketika anak sudah *mumayyiz* atau mencapai usia 12 tahun/ lebih, maka tergantung kepada keputusan anak tersebut untuk ikut kepada ayah atau ibunya terkait pengasuhan selanjutnya [2].

Seorang anak dianggap sebagai anugerah dan amanah yang diberikan oleh Allah SWT, dan oleh karena itu, perlakuan terhadap mereka harus dilakukan

[1] Yusuf Gunawan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Korban," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 2 (2023): 1615, https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3596.

[2] Irfan Islami, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian," *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 181.

dengan penuh kehati-hatian setiap saat. Hal ini dikarenakan anak memiliki nilai kebaikan, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Sementara itu, perlu diakui bahwa anak-anak juga membawa peran penting sebagai penerus masa depan dari sudut pandang negara dan bangsa [3].

Hukum keluarga Islam menjelaskan bahwa *hadhanah* atau pengasuhan anak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengasuhan anak dimana merupakan akibat perkawinan dari kedua orang tuanya yang cerai. *Hadhanah* secara bahasa artinya "meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di atas paha", dikarenakan apabila seorang ibu menyusui bayinya, maka ia menempatkan bayi itu di pangkuannya, dengan gambaran ibulah yang kemudian melindungi dan mengasuh bayinya [4]. secara istilah yang artinya: "pendidikan dan pengasuhan anak sejak lahir sampai ia mampu menghidupi dirinya sendiri, yang diberikan oleh sanak saudaranya".[5] Sayyid Sabiq mendefinisikan *hadhanah* sebagai pengasuhan anak-anak muda, baik mereka merupakan laki-laki, perempuan, atau dewasa tetapi belum *tamyiz*. Mereka perlu dilindungi dari apapun yang dapat membahayakan mereka secara fisik, psikologis, atau spiritual untuk dapat hidup mandiri dan mengambil tanggung jawab orang dewasa.[6]

Menurut Fiqh, *Hadhanah* ialah suatu pola asuh anak-anak muda, laki-laki, perempuan, atau orang dewasa dimana telah tumbuh tetapi tidak *mumayyiz*. Ini juga termasuk memberi mereka sesuatu yang positif, memberi mereka perlindungan dari bahaya hingga kehancuran, dan memberi mereka pendidikan secara intelektual, spiritual, maupun fisik sehingga mereka bisa melewati tantangan kehidupan dan mengambil tanggung jawab.[7] Para akademisi sepakat bahwa *hadhanah* adalah membahas tentang pendidikan dan perawatan anak.[8] Sebagaimana menurut Mohammad Abdi ddalam penelitiannya bahwasanya jumlah gugatan cerai dimana diajukan oleh pihak istri cenderung lebih dominan dibanding dengan gugatan cerai talak yang diajukan oleh suami. Selain itu, sikap dan perilaku suami memiliki potensi untuk memengaruhi kemungkinan terjadinya perceraian. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek-aspek seperti

[3] Paulus. Maruli. Tamba, *Realisasi Pembentukan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016).

[4] Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).

[5] Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 157

[6] Ibid, h. 425

[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 3rd ed. (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009).

[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009). Cet.III, h. 326.

ketidaksesuaian dalam nilai-nilai atau harapan, konflik interpersonal, atau ketidakcocokan dalam kebutuhan emosional.[9]

Mayoritas akademisi sepakat bahwa pengasuhan anak, baik itu anak-anak kecil, di antara laki-laki ataupun perempuan, hingga bahkan anak dengan lebih tua yang belum mencapai usia *mumayyiz*, melibatkan proses pembimbingan dan perawatan. Tujuan dari pengasuhan ini adalah untuk membentuk aspek tubuh, jiwa, dan intelektual anak-anak agar dapat menjadi individu yang mandiri, mampu mengambil tanggung jawab, dan memiliki kesiapan untuk mengelola kehidupan mereka sendiri. Pentingnya pengasuhan terletak pada persiapan anak untuk menghadapi tugas dan tanggung jawab di masa depan, sehingga mereka dapat mengembangkan kemandirian dan membentuk keanggotaan masyarakat dengan bertanggung jawab. Pada konteks ini, peran orang tua dan wali sebagai pelaku utama dalam memberikan pengasuhan menjadi sangat signifikan dalam membimbing anak-anak menuju kematangan dan kesuksesan pribadi [10].

Kasus Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg sebelumnya sudah diputus pada saat persidangan tahun 2012 dengan hasil *hadhanah* berada di pihak ibu karena anak berusia kurang dari 12 tahun atau belum *mumayyiz* [11]. Setelah sekian tahun diasuh oleh ibunya ternyata anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari ibunya, sendiri sehingga ayah mengajukan gugatan pengalihan hak asuh anak dari ibu kepada ayah. Namun ketika anak dihadirkan di persidangan, hakim memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih ingin tinggal bersama ayah atau ibu. Anak menjawab ingin bersama ibu tetapi putusan hakim pada kasus tersebut menyatakan bahwa *hadhanah* si anak jatuh kepada penggugat atau ayah. Maka dari itu, peneliti berupaya melakukan penelitian untuk melihat penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap penyelesaian sengketa *hadhanah* pada putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg. Penelitian ini juga berupaya menganalisis lebih lanjut putusan tersebut serta pertimbangan para hakim dalam sudut pandang psikologis.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji penerapan KHI dalam keputusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg dan menganalisis aspek psikologis keputusan tersebut dalam ranah hukum keluarga. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum empiris dengan pendekatan psikologis, studi ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan Panel Hakim yang menangani kasus tersebut dan analisis dokumen

---

[9] M.A. Almakstur, A.K. Anwar, and Mardiana, "Fenomena Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Di Malaysia Dan Indonesia: Suatu Perspektif Psikologi Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 1 (2021).

[10] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

[11] Putusan Pengadilan Agama Malang, "Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg," Pub. L. No. 744 (2023).

C. Pembahasan

1. Implementasi KHI pada Kasus Hadhanah

Terdapat berbagai alasan yang mendasari putusnya perkawinan atau perceraian. Putusnya perkawinan pada umumnya disebabkan karena dua sebab yaitu cerai mati dan cerai hidup. Cerai hidup dapat disebabkan karena adanya perzinahan yang dilakukan oleh suami maupun istri, tidak memiliki keturunan, adanya permufakatan untuk bercerai, alasan ekonomi, dan lain sebagainya. Akibat-akibat perceraian harus dikaitkan dengan prinsip keturunan yang berlaku. Pada cerai mati biasanya tidak terjadi masalah, akan tetapi harus diperhatikan kemungkinan bahwa janda atau duda menikah lagi serta membentuk keluarga baru. Perkara yang perlu diselesaikan pasca perceraian adalah penetapan hak asuh anak/ *hadhanah*. Secara etimologis, *hadhanah* adalah bentuk *jama'* dari *ahdhan* atau *hudhun* berasal dari kata hidn yang artinya anggota badan yang terletak di bawah ketiak hingga *al-kayh* (bagian badan pinggul antara pusar hingga pinggang). [12]. Sedangkan burung disebut *hadhanat-thair baydhahu*, saat burung tidak mengerami telurnya karena menghimpit telur ke dalam dirinya di bawah himpitan sayapnya.[13]

Perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg merupakan perkara gugatan pengalihan hak asuh anak dari pengasuhan ibu kepada ayah. Gugatan pengalihan hak asuh anak ini diajukan oleh ayah dari anak tersebut. Anak yang menjadi objek perkara tersebut berinisial A berusia lebih dari 12 tahun, di mana menurut KHI anak tersebut sudah dapat dikatakan sebagai anak yang sudah *mumayyiz* sesuai ketentuan Pasal 105 KHI. Sebelumnya, perkara ini pernah diajukan oleh sang ibu pada tanggal 17 Oktober 2012 untuk mendapatkan hak asuh anak pasca perceraian, yang kemudian putusan tangggal 21 Mei 2013 menyatakan bahwa hak pengasuhan anak jatuh kepada tangan ibunya dengan alasan anak tersebut belum *mumayyiz* atau masih berusia di bawah 12 tahun. Saat itu anak masih berusia 2 tahun 6 bulan. Putusan tersebut sudah sesuai dengan penerapan dari Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa ibu mendapat prioritas utama untuk pengasuhan anak selama belum *mumayyiz* [14]. Setelah itu anak dapat memberikan pendapatnya untuk memilih pengasuh antara ayah dan ibu.[15] Sebutan *hadhanah* juga dapat diberikan kepada ibu ketika mendekap atau mengemban anaknya di bawah ketiak, dada dan pinggulnya.[16]

---

[12] Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

[13] Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 296

[14] Arskal Salim, *Mengungkap Sensitifitas Jender Hakim Agama: Sebuah Dokumentasi Program* (Jakarta: Puskumham, 2009).

[15] Arskal Salim, dkk, *Mengungkap Sensitifitas Jender Hakim Agama: Sebuah Dokumentasi Program* (Jakarta: Puskumham. 2009), h. 64

[16] Sayyid Sabiq, *Fiqhus-Sunnah Jilid 2*, (Beirut-Lubhan: Dar al Fikr, 1973), h. 339

Pada tanggal 6 Januari 2023 sang ayah mengajukan gugatan pengalihan hak asuh anak dengan alasan selama di bawah pengasuhan ibunya, anak tersebut sering mengalami tindakan kekerasan baik secara fisik, yaitu pemukulan maupun psikis yaitu tindakan pengusiran. Gugatan tersebut dikuatkan dengan bukti visum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 2, Klojen Kota Malang, Jawa Timur.[17]

Pasal 105 huruf b KHI berbunyi: *"pengasuhan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pengasuhannya;"* dapat dijadikan rujukan untuk menganalisa Perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg. Anak dalam perkara ini dinyatakan sudah *mumayyiz* (12 tahun) dan harus didatangkan ke persidangan setelah semua pembuktian dilaksanakan dalam persidangan. Anak tersebut juga akan diberikan pilihan dari salah satu antara ayah atau ibunya untuk diberikan hak atas pengasuhan selanjutnya.[18]

Terdapat perlakuan khusus terhadap sidang Perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg ketika menghadirkan anak, yaitu hakim tidak menggunakan toga dalam persidangan. Kemudian, kedua belah pihak yang bersengketa menunggu di luar demi menghindari keterlibatan atau gangguan kepada anak saat pelaksanaan persidangan. Bapak Muslich selaku Ketua Majelis Hakim dalam perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg ketika diwawancarai oleh Peneliti menjelaskan, "hakim juga memperlakukan anak sebagai subjek hukum walaupun sebenarnya adalah objek hukum demi menghindari hal-hal negatif yang mungkin akan berdampak pada anak seperti ketakutan, trauma dan lain sebagainya".[19]

Pasal 105 hurf (b) KHI sudah diterapkan dalam persidangan perkara No. 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg. Seperti yang telah dituturkan oleh Bapak Nur Amin, selaku Hakim Anggota dalam perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg, "pasal 105 huruf (b) KHI sudah diterapan dalam persidangan perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg tetapi tidak dapat dipahami secara mutlak sebagai dasar atau landasan utama dalam memutuskan perkara tersebut tanpa melihat fakta persidangan dan beberapa aspek lain".[20]

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tentu saja sangat banyak. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara No. 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg antara lain: 1) adanya bukti visum yang menjelaskan bahwa kondisi psikologis anak buruk akibat KDRT selama diasuh oleh ibunya; 2) adanya bukti video bahwa dalam pengasuhan ibu, tidak

[17] Putusan Perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg

[18] Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991*, h. 50

[19] Muslich. Wawancara di Pengadilan Agama Malang, Januari 18, 2024.

[20] Nur Amin. Wawancara di Pengadilan Agama Malang, Januari 18, 2024.

menjadikan maslahah bagi anak dan juga tidak ada satupun yang bisa menjamin bahwa ibu tidak akan melakukan perbuatan kasar lagi terhadap anak tersebut; ibu telah mengabaikan hak-hak anak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlingungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Bahkan ibu tidak memberikan hak akses kepada ayah untuk bertemu anak tersebut. Pasal 105 huruf (b) *jo*. menegaskan bahwa Pasal 156 huruf (b) tidak bisa dipahami secara mutlak dan final bagi anak untuk memilih pengasuhnya sendiri tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, termasuk aspek kemaslahatan bagi anak tersebut atau *the best interest of child*;[21]

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, maka hakim memutuskan perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg bahwa hak asuh anak jatuh ke tangan ayah. Hal ini selaras dengan referensi dan penelitian tentang penerapan Pasal 105 KHI yaitu pada prinsipnya, hak asuh anak yang berusia di bawah 12 tahun jatuh pada ibunya namun pada kondisi dan pertimbangan tertentu, hak asuh anak tersebut dapat jauh ke tangan ayah maupun keluarga terdekat lainnya. Pasal 105 KHI mengatur bahwa ibu mempunyai hak mutlak untuk mendapatkan hak asuh anak pasca perceraian namun apabila dipaksakan secara kaku maka hukum tidak menjadi solusi untuk masyarakat. [22].

Penelitian sebelumnya tentang Penerapan Pasal 105 KHI juga menunjukkan hasil yang serupa. Adapun bentuk hak asuh anak dengan belum *mumayyiz* terhadap ayah kandung menunjukkan bahwa landasan hukum Mejelis Hakim pada menangani perkara ini berdasarkan kepada Maslahah Mursalah untuk kepentingan anak. Walaupun dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak asuh anak yang belum *mumayyiz* ada pada ibu kandung, keputusan hakim mengenai pengasuhan anak kepada ayahnya belum diberikan karena dipengaruhi oleh banyak faktor.[23] Demikian pula putusan hakim terhadap hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung mempunyai tiga implikasi: Pertama, berimplikasi terhadap anak. Kedua, berimplikasi kepada keluarga dan ketiga, berimplikasi kepada masyarakat [24].

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 105 KHI sudah diterapkan di persidangan tetapi kurang maksimal. Penerapan ini

---

[21] Majelis Hukum. Wawancara Majelis Hukum Perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang, Januari 18, 2024.

[22] Achmad Bintang Besari, "Penerapan Pasal 105 KHI Terhadap Hak Asuh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo)" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

[23] Muhammad Husnul Fuad, "Implikasi Maslahah Mursalah Bagi Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor: 1473/Pdt.D/2020/PA.JS)", (Skipsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

[24] Muhammad Husnul Fuad, "Implikasi Maslahah Mursalah Bagi Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor: 1473/Pdt.D/2020/PA.JS)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

hanya sampai pada proses anak di hadirkan di persidangan untuk dimintai pendapatnya. Tidak seperti Pasal 105 huruf b KHI, *"pengasuhan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pengasuhannya"*. putusan perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg tidak sesuai dengan pilihan anak ketika dihadirkan di persidangan. Jadi, pasal 105 KHI tidak dapat dipahami secara mutlak sebagai dasar atau landasan dalam memutus perkara tanpa melihat fakta persidangan ataupun aspek-aspek lain. Putusan perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg hak asuh jatuh ke tangan ayah dengan berbagai pertimbangan. Pada prinsipnya, hukum berupaya untuk mementingkan kebutuhan dasar dan tumbuh kembang anak.[25]

2. Tinjauan Psikologi Hukum Keluarga terhadap Putusan Kasus Hadhanah

Berbagai perbedaan antara ilmu hukum dan psikologi dapat melahirkan perpektif baru yang lebih komprehensif dalam memandang suatu kasus atau sering disebut dengan psikologi hukum. Psikologi hukum merupakan teori, penelitian, dan praktik psikologi yang berkaitan dengan hukum dan permasalahan hukum [26]. Psikologi hukum juga dapat diartikan sebagai studi psikologi yang mempelajari ketidakmampuan individu untuk melakukan penyesuaian terhadap norma hukum yang berlaku atau tidak berhasilnya mengatasi tekanan-tekanan yang dideritanya.[27]

Tinjauan psikologi juga menjadi salah satu hal yang mendasari Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg. Pendekatan psikologi hukum yang digunakan untuk menganalisa masalah pengasuhan merupakan sebuah pendekatan dalam psikologi hukum yang dikemukakan oleh Blackburn, yakni psikologi dalam hukum (*psychology in law*).[28] Psikologi dalam hukum ini mengacu pada berbagai penerapan spesifik dari psikologi di dalam konteks hukum seperti tugas psikolog menjadi saksi ahli, melakukan pemeriksaan kondisi mental terdakwa, melakukan pemeriksaan kondisi mental saksi dan korban, memberikan rekomendasi hak atas penentuan perwalian anak, dan menentukan realibitas kesaksian saksi mata dalam persidangan [29].

Hal yang perlu diperhatikan pasca perceraian dari segi psikologis adalah perkembangan mental dan jiwa anak dalam menghadapi keadaan yang baru yang tidak pernah dirasakan sebelumnya pasca perceraian orang tuanya. Disamping itu yang penting pula untuk menjadi pertimbangan adalah pihak mana dari kedua

---

[25] *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung RI, 2011, Buku I, h. 90

[26] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).

[27] Riduan Syahrani. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2013 h. 227-228.

[28] Jaclyene Rachel Malonda, "Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen,* Vol. 8, No. 5 (2019), h. 36-43

[29] Jaclyene Rachel Malonda, "Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Lex Crimen* 8, no. 5 (2019): 36–43.

orang tua mereka yang dianggap paling mampu dalam mendidik dan merawat anak tersebut meskipun hal ini tidak berarti menghilangkan kekuasaan orang tua dari pihak lainnya.[30] Kondisi ini menjadi perhatian yang serius oleh majelis hakim dalam mebuat Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg [31].

Pemeriksaan psikologis terhadap orang tua maupun anak menjadi hal yang penting untuk dilakukan oleh psikolog guna membuat rekomendasi hak atas penentuan perwalian anak atas permintaan majelis hakim. Pemeriksaan psikologis yang dilakukan dapat berupa observasi, wawancara, atau penggunaan alat tes psikologi tertentu yang mendukung. Analisa hasil tes psikologi adalah hasil dari tes kejiwaan yang dilakukan oleh ahli psikolog terhadap pihak-pihak yang diperiksa.[32] Pada Perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg, hasil pemeriksaan psikologis anak tertuang dalam visum kondisi psikologis anak. Sedangkan pemeriksaan psikologis orang tua tidak dilakukan [33].

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kondisi anak benar adanya terkena dampak kekerasan selama berada pada pengasuhan ibunya. Beberapa dampak ini memang tidak terlihat secara fisik tetapi dapat dibuktikan secara psikologis melalui visum et repertum psikiatrikum dan beberapa saksi yang dihadirkan di persidangan. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah Bapak RT selaku mediator terakhir yang mempunyai bukti bahwa ketika anak tersebut tidak mau dijemput dari rumah ayahnya. Bahkan saat berhasil dipertemukan antara ayah, ibu dan anak di rumah Bapak RT, anak tersebut menghindar dengan keras dan tidak mau dipeluk ibunya karena ketakutan. Hal tersebut yang paling menggugah Majelis Hakim dalam memasukkan unsur psikologis dalam persidangan perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg.

Beberapa aspek psikologis yang dapat dipertimbangkan dalam penetapan hak asuh anak:[34] *Pertama*, mempertimbangkan kualitas hubungan emosional antara anak dan setiap orang tua menjadi aspek penting dalam rekomendasi penentuan hak asuh anak. *Kedua*, mempertimbangkan kesejahteraan emosional anak [35]. *Ketiga*, kemampuan orang tua dalam memberikan perawatan dan

[30] Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak, Analisis Gender dan Agama", *Jurnal Agenda*, Vol 2, No. 1 (2019), h. 19-24

[31] Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak, Analisis Gender Dan Agama," *Jurnal Agenda* 2, no. 1 (2019): 19–24.

[32] Putri Eka Ramadhani dan Hetty Krisnani, "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja", *Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol 2, No. 1 (2019), h. 109-118

[33] Putri Eka Ramadhani and Hetty Krisnani, "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja," *Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019).

[34] Emia Eerlitna Br Karo Purba, "Analisis Hukum Terhadap Hasil Analisa Tes Psikologi Anak Sebagai Pertimbangan Hakim Terkait Pemenang Hak Hadhonak (Study Terhadap Putusan No. 3029/Pdt.G/2021/PA.Mdn)", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol 16, No. 2 (2022), h. 254.

[35] Emia Eerlitna Br Karo Purba, "Analisis Hukum Terhadap Hasil Analisa Tes Psikologi Anak Sebagai Pertimbangan Hakim Terkait Pemenang Hak Hadhonak (Study Terhadap Putusan No. 3029/Pdt.G/2021/PA.Mdn)," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2022).

dukungan terhadap anak.[36] *Keempat*, ketersediaan waktu orang tua terhadap anak [37]. *Kelima*, pola komunikasi orang tua.[38]

Sama halnya dalam Putusan Perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg, kondisi psikologis anak menjadi prioritas dalam menentukan hak asuh anak. Ada tujuh aspek psikologi yang berdampak ketika anak mengalami perlakuan kasar yang menjadi Putusan Perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg: *Pertama*, anak kurang bisa mengendalikan emosinya.[39] *Kedua*, adanya penurunan sikap percaya diri pada anak. *Ketiga*, anak menjadi lebih sulit diatur. *Keempat*, anak takut bereksplorasi.[40] *Kelima*, hubungan keluarga yang kurang harmonis.[41] *Keenam*, anak menurun prestasi sekolahnya. *Ketujuh*, anak rentan mengalami gangguan jiwa.[42]

Adanya beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian rekomendasi hak asuh anak tidak dapat diberikan secara mutlak pada ibu atau pada ayah melainkan perlu berbagai pertimbangan yang kompleks dan menyeluruh. Penting untuk dicatat bahwa setiap situasi keluarga unik dan memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi khusus. Sebaiknya, penetapan hak asuh anak melibatkan peran profesional, seperti psikolog anak atau mediator keluarga, untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan yang seimbang dan berorientasi pada kepentingan anak.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi psikologis anak menjadi salah satu faktor yang diperhatikan oleh hakim dalam memutus perkara No. 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg. Meskipun pada perkara No. 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg hakim tidak menghadirkan saksi ahli dalam bidang psikologi di pengadilan namun hakim mempertimbangkan hasil visum et repertum psikiatrikum dan berbagai data lainnya yang menggambarkan kondisi psikologis anak. Kondisi psikologis anak dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam membuat putusan, bahkan menjadi hal yang paling penting untuk diperhatikan. Ditemukan bukti pendukung eksternal berupa kesaksian dalam

---

[36] Ni Kadek Sintia Antari dan I Wayan Agus Vijayantera, "Pertimbangan Hukum Dalam Menetapkan Hak Asuh dan Pembebanan Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Hukum Mahasiswa* Vol 1, No. 2 (2021), h. 350

[37] Ni Kadek Sintia Antari and I Wayan Agus Vijayantera, "Pertimbangan Hukum Dalam Menetapkan Hak Asuh Dan Pembebanan Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Hukum Mahasiswa* 1, no. 2 (2021).

[38] Emia Eerlitna Br Karo Purba, "Analisis Hukum Terhadap Hasil Analisa Tes Psikologi Anak Sebagai Pertimbangan Hakim Terkait Pemenang Hak Hadhonak (Study Terhadap Putusan No. 3029/Pdt.G/2021/PA.Mdn)", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol 16, No. 2 (2022), h. 254.

[39] Putusan Perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg, h. 50

[40] Ibid.

[41] Ibid.

[42] Ibid. h. 51

persidangan yang menguatkan hakim atas putusan Perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg [43].

D. Kesimpulan

Pada hakikatnya, penerapan pasal 105 KHI sudah diterapkan dalam persidangan perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg tetapi tidak secara sempurna. Penerapan pasal ini hanya sampai pada penghadiran anak di persidangan untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pengasuhan selanjutnya. Berbeda dengan Pasal 105 huruf b, putusan perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg tidak sesuai dengan pendapat anak ketika dihadirkan di persidangan. Jadi, Pasal 105 KHI tidak dapat dipahami secara mutlak sebagai dasar atau landasan dalam memutus perkara tanpa melihat fakta persidangan ataupun aspek-aspek lain. Putusan perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg hak asuh jatuh ke tangan ayah dengan berbagai pertimbangan. Pada prinsipnya, hukum berupaya untuk mementingkan kebutuhan dasar dan tumbuh kembang anak. Kondisi psikologis anak menjadi salah satu faktor yang diperhatikan oleh hakim. Meskipun hakim tidak menghadirkan saksi ahli dalam bidang psikologi di pengadilan namun hakim mempertimbangkan hasil visum et repertum psikiatrikum dan berbagai data lainnya yang menggambarkan kondisi psikologis anak. Kondisi psikologis anak dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam membuat putusan, bahkan menjadi hal yang paling penting untuk diperhatikan.

[43] Danu Aris Setiyanto, "Kontruksi Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologi," *Jurnal Al-Ahkam* 27, no. 1 (2017): 25–42.

DAFTAR PUSTAKA

Almakstur, M.A., A.K. Anwar, and Mardiana. "Fenomena Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Di Malaysia Dan Indonesia: Suatu Perspektif Psikologi Hukum Keluarga Islam." Jurnal Hukum Islam 21, no. 1 (2021).

Antari, Ni Kadek Sintia, and I Wayan Agus Vijayantera. "Pertimbangan Hukum Dalam Menetapkan Hak Asuh Dan Pembebanan Nafkah Anak Pasca Perceraian." Jurnal Hukum Mahasiswa 1, no. 2 (2021).

Besari, Achmad Bintang. "Penerapan Pasal 105 KHI Terhadap Hak Asuh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo)." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

Darajat, Zakiah. Ilmu Fiqh. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Fuad, Muhammad Husnul. "Implikasi Maslahah Mursalah Bagi Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor: 1473/Pdt.D/2020/PA.JS)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Gunawan, Yusuf. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Korban." Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 23, no. 2 (2023): 1615. https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3596.

Hasanah, Uswatun. "Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak, Analisis Gender Dan Agama." Jurnal Agenda 2, no. 1 (2019): 19–24.

Islami, Irfan. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian." Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 6, no. 2 (2019): 181.

Malang, Putusan Pengadilan Agama. Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg, Pub. L. No. 744 (2023).

Malonda, Jaclyene Rachel. "Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." Jurnal Lex Crimen 8, no. 5 (2019): 36–43.

Purba, Emia Eerlitna Br Karo. "Analisis Hukum Terhadap Hasil Analisa Tes Psikologi Anak Sebagai Pertimbangan Hakim Terkait Pemenang Hak Hadhonak (Study Terhadap Putusan No. 3029/Pdt.G/2021/PA.Mdn)." Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam 16, no. 2 (2022).

Ramadhani, Putri Eka, and Hetty Krisnani. “Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja.” Jurnal Pekerjaan Sosial 2, no. 1 (2019).

Salim, Arskal. Mengungkap Sensitifitas Jender Hakim Agama: Sebuah Dokumentasi Program. Jakarta: Puskumham, 2009.

Setiyanto, Danu Aris. “Kontruksi Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologi.” Jurnal Al-Ahkam 27, no. 1 (2017): 25–42.

Syahrani, Riduan. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. 3rd ed. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009.

Tamba, Paulus. Maruli. Realisasi Pembentukan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016.

Warson, Ahmad. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.